



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Asaria Gulo, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Moh. Yamin No. 3 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Dra.Alberta Agustinawati Zebua, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kapten Muslim Komp.Milenium Square No. B5 Medan Helvetia Kota Medan Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Antonius Anwar Surya Zebua, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta bertempat Tinggal di Jl. Moh. Yamin No. 3 Kel. Pasar Gunungsitoli Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Prov. Sumatera Utara. selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Agnes Tinawati Zebua, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta bertempat Tinggal di Dusun I Desa Rahuning Kec. Rahuning Kabupaten Asahan Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. Paskalis Hendrikus Zebua, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS bertempat Tinggal di Jl. Moh. Yamin No. 3 Kel. Pasar Gunungsitoli Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Prov. Sumatera, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini memberi Penggugat I sampai dengan Penggugat V memberi Kuasa kepada Sobambowo Buuloo, SH selaku Advokat dan Konsultan Hukum Publik pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Sekolah dan Kesehatan" (LBH-Sehat) Sumatera Utara, beralamat di Jl. Selambo Raya No. 44 Aspol Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan Prov. Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021 dibawah Register Nomor 203/SK/2021;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan :

1. Budisokhi Zebua, bertempat tinggal di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. Yustinus Zebua, bertempat tinggal di Desa Sihareo SiwahiliKec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. Foanoita Zebua, bertempat tinggal di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. Yawazaro Zebua, bertempat tinggal di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.;
5. Fatialina Zebua, bertempat tinggal di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;
6. Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua, bertempat tinggal di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias, berkedudukan di Jalan Pancasila No. 25 Desa Mudik, Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;
8. Febermani Zebua alias Ina David, bertempat tinggal di Desa Sihareo Siwahili Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
9. Meiwati Zebua, bertempat tinggal di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;
- 10.Sudiaman Zebua, bertempat tinggal di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT III;
- 11.Perhatikan Zebua, bertempat tinggal di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli,

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;

12. Setiawan Zebua, bertempat tinggal di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V;

13. Firmina alias Kariwu Zebua, bertempat tinggal di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI;

14. Agnes Happy Samsinar Zebua, bertempat tinggal di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII;

15. Miriam Yolanda Finisar Zebua, bertempat tinggal di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VIII;

16. Bonifonsius Zebua, bertempat tinggal di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IX;

17. Rosa R Pemberiyanti Zebua, bertempat tinggal di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT X;

18. Laurencia Etiopia Zebua, bertempat tinggal di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT XI;

19. Teresia Zebua, bertempat tinggal di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT XII;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VIII memberi Kuasa kepada Yaminudin Laoli, SH, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum "Yamin Laoli dan Rekan" beralamat di Jl. Fondrako No. 82 Sihareo Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2021 dibawah Register Nomor 213 SK/2021;

Untuk Tergugat VI memberi Kuasa kepada Sehati Halawa, SH, MH, advokat dari Law Office Halawa dan Associates, sebagai Tenaga Ahli Wali Kota Gunung Sitoli di bidang Hukum, berkantor di Jln. Pales 5 Nomor 19 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021 di bawah Register Nomor 205/SK/2021;

Untuk Tergugat VII memberi Kuasa kepada Lazuardi Lumban Tobing, SH, MH dan Ricky David Sidabutar, SH, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Nias, Jl. Pancasila Nomor 25, Kota Gunung Sitoli berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021 di bawah Register Nomor 188/SK/2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 03 Juni 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 yang lalu, klien kami an. Asaria Gulo Dkk (Para Penggugat) pernah mengajukan gugatan perdata atas tanah objek sangketa a quo terhadap Para Tergugat I,II,III,IV,VI,VII yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan Gunungistoli sesuai Reg. Perkara No. 53/Pdt-G/2019/PN.Gst tanggal 14 Agustus 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 505/Pdt/2020/PT-Mdn tanggal 26 Januari 2021 yang telah berkekuatan hukum Tetap (inkracht) dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Gst tanggal 14 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut, dan

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI.

Dalam Provisi.

- Menolak tuntutan provisi Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi mengenai perubahan surat gugatan dari Para Terbanding I, II, III, IV semula Para Tergugat I, II, III, IV dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi dan eksepsi Mengenai surat kuasa dari Terbanding VIII semula Tergugat VIII dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Terbanding I, II, III, IV semula Para Tergugat I, II, III, IV dalam konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
2. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari alm. Desiderius Taliaro Zebua yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 1999;
 3. Bahwa alm. Desiderius Taliaro Zebua selaku suami Penggugat I yang memiliki 4 (empat) orang anak yang terdiri dari Penggugat II, III, IV & V;
 4. Bahwa alm. Desiderius Taliaro Zebua selaku suami Penggugat I, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah / kebun \pm 2 ha yang berisi pohon karet dan tanaman lainnya. Hal mana, tanah tersebut merupakan bagian harta warisan dari orangtuanya bernama alm. Atumbukha Zebua, yang dulu terletak di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kecamatan Gunungsitoli Kabupaten Nias dan sekarang setelah ada Pemekaran Daerah terletak di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli. Dan terhadap status tanah tersebut, pihak

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah telah mengeluarkan sesuai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua yang diketahui;

Camat Gunungsitoli pada tanggal 7 Juli 1997, dan selanjutnya tanah tersebut telah didaftarkan sesuai surat keterangan pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Nias tanggal 19 Juni 1978, dengan batas – batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan kebun kepunyaan Buala Zebua, Amoni Zebua

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun kepunyaan Duhumbowo Zebua, Bowonaso Zebua

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun kepunyaan Faelumbowo Zebua

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kepunyaan Kadehe Zebua, Luluaro Zebua;

5. Bahwa sebelumnya tanah tersebut merupakan satu kesatuan, namun setelah adanya pembukaan badan jalan umum dan melintasi kebun tersebut, sehingga tanah / kebun milik alm. Desiderius Taliaro Zebua dan atau para penggugat tersebut terbelah menjadi 2 (dua) bagian / bidang, sebagaimana yang termaktub dalam Putusan pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 02/Pdt/G/1991/PN-GS tanggal 20 Januari 1992 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 138/Pdt/1992/PT.Mdn tanggal 30 Juli 1992 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 375K/Pdt/1993 tanggal 21 Juni 1995, pada hal. 2 (dua) alinea ke 2 (dua) dengan watas – watas tanah masing – masing berbatasan dengan :

Bidang I (satu) :

Sebelah utara berbatasan dengan kebun kepunyaan Buala Zebua

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun kepunyaan Duhumbowo Zebua

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun kepunyaan Faelumbowo Zebua

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;

Bidang II (dua) :

Sebelah utara berbatasan dengan kebun kepunyaan Amoni Zebua

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun kepunyaan Bowonaso Zebua

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kepunyaan Luluaro Zebua;

6. Bahwa pada tahun 1991, alm. Desiderius Taliaro Zebua pernah mengajukan gugatan perdata terhadap Budisokhi Zebua/Tergugat I pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, atas sikap dan perbuatannya yang menyerobot / menguasai bahagian tanah objek sengketa yang masih merupakan hamparan tanah Bidang II (dua) karena tanpa ijin

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepengetahuan pihak Penggugat (alm. Desiderius Taliaro Zebua) sebagai pemilik yang benar dan sah secara hukum. Dan terhadap perkara tersebut, secara nyata dewi keadilan berpihak kepada Penggugat (Alm. Desiderius T Zebua) sehingga memenangkan perkara dimaksud, sebagaimana dalam perkara dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai Reg. Perkara No. 02/Pdt/G/1991/PN-GS tanggal 20 Januari 1992 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 138/Pdt/1992/PT.Mdn tanggal 30 Juli 1992 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No. 375K/Pdt/1993 tanggal 21 Juni 1995. Dan selajutnya , pada tahun 2018 para penggugat telah menjual / mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada Sdr. Arman Zebua alias Ama Jesika Zebua;

7. Bahwa atas dasar tersebut, maka yang menjadi objek tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat untuk diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Gunungstoli pada perkara a quo, yakni khususnya pada tanah bidang II (dua) dengan perubahan dan watas – watas sebagai berikut :

Bidang II (dua) :

Sebelah utara berbatas dengan kebun kepunyaan Amoni Zebua

Sebelah Selatan berbatas dengan Arman Zebua(ex. Perkara Thn 1991)

Sebeleh Timur berbatas dengan jalan umum

Sebelah Barat berbatas dengan kebun kepunyaan Luluaro Zebua;

8. Bahwa kedudukan hukum para Tergugat I,II,III,IV,V dengan pihak Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII pada perkara a quo, adalah sebagai berikut :

- Tergugat I selaku suami alm. Samibe Laoli
- Tergugat II selaku suami dari Turut Tergugat I
- Tergugat III selaku suami dari Turut Tergugat II dan merupakan ayah kandung dari Turut Tergugat III,IV,V
- Tergugat IV selaku suami dari Turut Tergugat VI
- Tergugat V selaku Istri dari alm. Firmus Zebua dan merupakan ibu kandung dari Turut Tergugat VII,VIII,IX,X,XI,XII;

9. Bahwa pada tahun 1999, Penggugat I yang merupakan istri dari alm. Desiderius Taliaro Zebua melihat kebun / tanah objek sengketa, ternyata ada beberapa bahagian tanah yang masih merupakan hamparan tanah bidang II (dua) telah direbut / dikuasai secara ilegal oleh Para Tergugat I,II,III,IV,V, yakni :

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Budisokhi Zebua / Tergugat I selaku suami Alm. Samibe laoli , dengan luas tanah $\pm 115 \text{ M}^2$ dengan watas – watas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatas dengan Tergugat II
Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Para Penggugat
Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum
Sebelah Barat berbatas dengan kebun kepunyaan Para Penggugat;
 - Yustinus Zebua / Tergugat II selaku suami Turut Tergugat I, dengan luas tanah $\pm 163 \text{ M}^2$ dengan watas – watas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatas dengan Tergugat III
Sebelah Selatan berbatas dengan Tergugat I
Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum
Sebelah Barat berbatas dengan kepunyaan Para Penggugat
 - Foanoita Zebua / Tergugat III selaku suami Turut Tergugat II dan dan atau ayah dari Turut Tergugat III,IV,V, dengan luas tanah $\pm 500 \text{ M}^2$ dengan watas – watas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatas dengan kepunyaan Tergugat IV
Sebelah Selatan berbatas dengan Tergugat II
Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum
Sebelah Barat berbatas dengan kepunyaan Para Penggugat;
 - Yawazaro Zebua / Tergugat IV selaku suami Turut Tergugat VI dengan luas tanah $\pm 150 \text{ M}^2$ dengan watas – watas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatas dengan kepunyaan Tergugat V
Sebelah Selatan berbatas dengan Tergugat III
Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum Sebelah Barat berbatas dengan kepunyaan Amoni zebua ;
 - Fatialina Zebua/Tergugat V selaku istri Alm. Firmus Zebua dan atau ibu kandungdari Turut Tergugat VII,VIII,IX,X,XI,XII dengan luas tanah $\pm 150 \text{ M}^2$ dengan watas – watas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatas dengan Para Penggugat
Sebelah Selatan berbatas dengan Tergugat IV
Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum
Sebelah Barat berbatas dengan kepunyaan Amoni zebua;
10. Bahwa atas penyerobotan tanah tersebut, pihak Penggugat I selaku istri alm. Desiderius Taliaro Zebua telah berulang kali menegur para Tergugat I,II,III,IV,V untuk tidak mendirikan bangunan maupun melakukan perusakan tanaman produktif dan menguasai tanah tersebut karena secara defacto dan dejure tanah tersebut masih merupakan bahagian hamparan tanah pada bidang II milik Para

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana dalam perkara pada point 5 (lima) tersebut diatas, namun para Tergugat tidak menghiraukan bahkan mengancam pihak Penggugat I jika mengambil alih / menguasai tanah tersebut;

11. Bahwa atas dasar tersebut, pada bulan September 2018 pihak Penggugat V menghadap Tergugat VI selaku Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua untuk mengurus surat keabsahan atas tanah objek sengketa milik orangtuannya alm. Desiderius Taliaro Zebua sebagaimana pada point 5 (lima) tersebut diatas, namun tidak dapat diberikan sehubungan adanya beberapa bidang tanah yang masih merupakan hamparan / bahagian tanah khususnya pada bidang II(dua) telah diterbitkan surat sertipikat hak milik oleh Tergugat VII, yakni....Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 60 tanggal 22 Desember 2009 an. alm. Samibe Laoli selaku istri dari Tergugat I Jo. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00086 tanggal 13 Desember 2013 an. Yustinus Zebua / Tergugat II;

12. Bahwa atas Penerbitan Surat Sertipikat Hak Milik tersebut, maka pada bulan September 2018 pihak Penggugat V telah mengajukan keberatan / gugatan terhadap Tergugat VII di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga sertipikat dimaksud telah di cabut dan di batalkan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 91/B/2019/PT.TUN-Mdn tanggal 10 Mei 2019 Jo. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 128/G/2018/PTUN-Mdn tanggal 28 Januari 2019, dimana dalam penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan bahwa Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwasanya kedua objek sengketa diterbitkan diatas lokasi tanah milik Penggugat yang dikuatkan dalam pertimbangan Majelis hakim yang memeriksa perkara Perdata No. 02/PDT/G/1991/PN-Gs yaitu tanah 2 (dua) Ha tersebut merupakan milik Penggugat;

13. Bahwa perbuatan Tergugat VI selaku Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua yang secara sepihak telah menerbitkan surat keterangan tanah terhadap alm. Samibe Laoli selaku istri Tergugat I dan an. Yustinus Zebua / Tergugat II, dan telah dijadikan dasar oleh pihak Tergugat VII untuk penerbitan SHM terhadap yang bersangkutan, yang secara nyata telah dicabut dan dibatalkan oleh instansi berwenang sebagaimana tersebut diatas. Dan telah secara terang benderang, bahwa jauh sebelumnya ditanah objek sengketa pihak Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua telah menerbitkan surat sebagaimana pada point

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) tersebut diatas, dimana sampai sekarang surat dimaksud tidak pernah dicabut/atau dibatalkan oleh instansi berwenang, sehingga tetap benar dan sah secara hukum sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (2) Undang – undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat VI tersebut sebagai perbuatan melawan hukum karena telah secara sewenang – wenang menerbitkan alas hak sepihak terhadap Tergugat I,II tanpa ijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat sebagai pemilik yang benar dan sah secara hukum;

14. Bahwa perbuatan Tergugat VII, yang telah menerbitkan hak sepihak kepada Tergugat I,II atas tanah objek sengketa pada Bidang II, dan sampai sekarang tidak mengindahkan untuk melaksanakan perintah Pengadilan sesuai dengan penetapan eksekusi yang telah dikeluarkan oleh Ketua PTUN – Medan sebagaimana dalam surat No. 128/G/2018/PTUN-MDN tanggal 13 Oktober 2020, untuk membatalkan dan mencabut dari daftar buku tanah sertifikat hak milik No. 60 tanggal 22 Desember 2009 an. alm. Samibe Laoli selaku istri dari Tergugat I Jo. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00086 tanggal 13 Desember 2013 an. Yustinus Zebua / Tergugat II sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 128/G/2018/PTUN-Mdn tanggal 28 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 91/B/2019/PT.TUN-Mdn tanggal 10 Mei 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam psl 72 ayat 1 Undang – Undang RI No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan..dst”;
15. Bahwa tindakan / perbuatan penyerobotan terhadap tanah objek sengketa , yang dilakukan oleh Para Tergugat I,II,III,IV,V yang nota bene masih memiliki hubungan keluarga dan atau satu garis keturunan sebagaimana pada perkara aquo, merupakan bentuk perbuatan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang / berlanjut secara melawan hukum karena tidak tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan. Hal mana, pihak Tergugat I selaku suami dari alm. Samibe Laoli, secara nyata merupakan salah seorang pihak Tergugat dalam perkara perdata tahun 1991 sebagaimana pada point 6 (enam) tersebut diatas, sehingga telah mengetahui dan memahami secara hukum tentang watas-watas tanah, dimana tanah objek sengketa masih merupakan hamparan / bahagian tanah pada bidang II (dua) milik para Penggugat sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 375K/Pdt/1993 tanggal 21 Juni 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 138/Pdt/1992/PT.Mdn tanggal 30 Juli 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 02/Pdt/G/1991/PN-GS tanggal 20 Januari 1992, dimana dalam penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, telah secara jelas dan terang benderang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian dari tanah milik penggugat (alm. Desiderius T Zebua) pada bidang II yang diperolehnya dari orangtuanya yang bernama atumbukha zebua alias ama luluaro. Akan tetapi, Tergugat I dengan kelaihan dan kelicikkannya, bukannya menegur/melarang namun dengan alih-alih dengan sengaja menyuruh/membiarkan istrinya alm. Samibe Laoli maupun saudara lainnya (Tergugat II,III,IV,V) untuk menyerobot dan atau menguasai tanah objek sengketa yang sudah jelas - jelas masih merupakan bahagian/hamparan tanah bidang II (dua) sebagaimana pada perkara a quo;

16. Bahwa atas tindakan Para Tergugat I,II,III,IV,V tersebut diatas, yang nyata - nyata telah melakukan perbuatan berulang/berlanjut secara melawan hukum dengan menyerobot, merusak tanaman, dan menguasai tanah yang diperoleh secara ilegal dan tidak memiliki alas hak sama sekali, bahkan Tergugat VI dan Tergugat VII yang dengan sengaja menerbitkan surat hak sepihak kepada Tergugat I,II yang telah dicabut dan dibatalkan oleh Pengadilan, tanpa melakukan cek and ricek sehingga telah membawa kerugian kepada pihak para penggugat, baik moril maupun materiel;
17. Bahwa Perbuatan Para Tergugat sebagaimana bunyi pasal 1365 Jo pasal 1366 KUH-Perdata patut serta nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu selayaknyalah dimintakan pertanggungjawabannya untuk mengganti kerugian moril serta materiel atas perbuatannya tersebut;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa adapun kerugian nyata yang dialami oleh Para Penggugat atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh para tergugat dalam perkara a quo dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bahwa tindakan Tergugat I selaku suami dari alm. Samibe Laoli yang telah melakukan perbuatan menyerobot dan menguasai tanah objek sengketa secara ilegal dengan merusak tanaman produktif milik para penggugat antara lain :

- 50 (lima puluh) batang pohon karet X Rp. 1.000.000 = Rp. 50.000.000,-
- 30 (tiga puluh) pohon pisang X Rp. 500.000,- = 15.000.000,-
- 2 (dua) pohon langsung X 1.000.000 = Rp. 2.000.000,-
- 2 (dua) batang pohon durian x Rp. 2.000.000, = Rp. 4.000.000,-
- Sewa tanah / tahun jika di berikan kepada orang lain selama 20 tahun terhitung mulai tahun 1999 s/d thn 2019 X 500.000,- = Rp. 10.000.000;

Jumlah -----Rp. 81.000.000;

b. Bahwa tindakan Tergugat II yang melakukan perbuatan menyerobot dan menguasai tanah objek sengketa secara ilegal dan merusak tanaman produktif milik para penggugat antara lain :

- 30 (tiga puluh) pohon pisang X Rp. 500.000,- = 15.000.000,-
- 50 (lima puluh) batang pohon karet X Rp. 1.000.000 = Rp. 50.000.000,-
- 10 (sepuluh) batang pohon semalambuo X 1.000.000 = Rp. 10.000.000,-
- Sewa tanah / tahun jika di usahakan oleh orang lain selama 20 tahun terhitung sejak tahun 1999 s/d thn 2019 X 500.000,- = Rp. 10.000.000;

Jumlah-----Rp. 85.000.000,-

c. Bahwa tindakan Tergugat III yang melakukan perbuatan menyerobot dan mendirikan bangunan maupun menguasai tanah objek sengketa secara ilegal serta merusak tanaman produktif milik para penggugat antara lain :

- 60 (dua puluh) batang pohon karet X 1,000,000 = Rp. 60.000.000,-
- 10 (sepuluh) pohon pisang X 500.000,- Rp. 5.000.000,-
- 2 (dua) pohon durian X Rp. 2.000.000,- = Rp. 4.000.000,-
- 2 (dua) pohon langsung X Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,-

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa tanah / tahun jika di berikan kepada orang lain selama 20 tahun terhitung sejak tahun 1999 s/d thn 2019 X 1.000.000,- = Rp. 20.000.000;
- Jumlah-----Rp. 91.000.000,-

d. Bahwa tindakan Tergugat IV yang telah melakukan perbuatan menyerobot dan mendirikan bangunan maupun menguasai tanah tanah objek sengketa secara ilegal serta merusak tanaman produktif milik para penggugat antara lain :

- 15 (lima belas) batang pohon karet X 1,000,000 = Rp. 15.000.000,-
- 10 (sepuluh) pohon pisang X 500.000,- Rp. 5.000.000,-
- Sewa tanah / tahun jika di berikan kepada orang lain selama 20 tahun terhitung sejak tahun 1999 s/d thn 2019 X 500.000,- = Rp. 10.000.000;
- Jumlah-----Rp. 30.000.000,-

e. Bahwa tindakan Tergugat V yang telah melakukan perbuatan untuk menyerobot dan menguasai tanah objek sengketa secara ilegal dan merusak tanaman produktif milik para penggugat antara lain :

- 15 (lima belas) batang pohon karet X 1,000,000 = Rp. 15.000.000,-
- 10 (sepuluh) pohon pisang X 500.000,- Rp. 5.000.000,-
- Sewa tanah / tahun jika di berikan kepada orang lain selama 20 tahun terhitung mulai tahun 1999 s/d thn 2019 X 500.000,- = Rp. 10.000.000;
- Jumlah-----Rp. 30.000.000,-

T o t a l : Rp. 317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah);

Bahwa akibat kerugian materiel dan immaterial yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut adalah :

- Para Penggugat tidak dapat mengelola dan atau menikmati hasil tanaman produktif atas tanah objek sengketa yang telah dikuasai secara ilegal oleh Para Tergugat I,II,III,IV,V sebagaimana pada point 18 (delapan belas) tersebut diatas, yang nilai nominalnya sejumlah Rp. 317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah)
- Para Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk mengambil tindakan langkah – langkah hukum yang harus ditempuh, guna mengantisipasi sikap dan perbuatan Para Tergugat serta mempertahankan hak – hak dan kepentingan Para Penggugat, termasuk biaya / ongkos para saksi – saksi maupun pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh pihak

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan selama ini, sehingga dengan telah menunjuk dan meminta Legal audit report dan legal opinion dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Sekolah & Kesehatan Sumatera Utara, sehingga akhirnya mengajukan gugatan ini yang sangat membebani terhadap diri dan Keluarga Para Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa kerugian moril memang sangat diderita oleh Para Penggugat dan apalagi setelah sepeninggal alm. Desiderius Taliaro Zebua selaku suami Penggugat I dan orang tua / ayah dari Para Penggugat II,III,IV,V, sehingga akibat tersebut Para Penggugat menjadi trauma yang mengakibatkan infeksi bathin bagi diri Para Penggugat, sebab Para Penggugat menjadi depresi dan merasa khawatir dan was – was dan tidak nyaman serta takut akan sikap dan perilaku Para Tergugat I,II,III,IV,V yang selalu memberikan ancaman fisik maupun psikis yang secara tiba – tiba datang dan melakukan hal – hal yang tidak diinginkan, bahkan akibat sikap dan perbuatan tergugat VI, VII yang dengan sengaja membuat surat hak sepihak sehingga telah menyebabkan keretakan dan perselisihan antara keluarga para penggugat dengan pihak para tergugat I,II,III,IV,V yang nilainya tidak dapat ditaksirkan dalam hal ini, namun untuk sempurnanya gugatan ini dipadatkan sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa agar gugatan Para Penggugat ini yang apabila dikabulkan oleh Pengadilan tidak hampa (illusioner), makanya cukup beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara. ini, agar berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik para Tergugat antara lain :
 1. Sebidang tanah berikut gedung perkantoran Balai Desa yang terletak di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli Prov. Sumatera Utara;
 2. Sebidang tanah berikut gedung perkantoran yang terletak di Jalan Pancasila No. 25 Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara;
 3. Sebidang tanah berikut rumah tempat tinggal tergugat II selaku suami Turut Tergugat I yang terletak di Desa Sihareo Siwahili Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli Prov. Sumatera Utara;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila jaminan yang disebutkan diatas, tidak mencukupi nilai ganti kerugian dari para Tergugat kepada Para Penggugat maka wajar dan patut kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli C.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk meletakkan sita terhadap harta milik para Tergugat, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik itu yang ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, yang nantinya akan dimohonkan tersendiri dalam suatu surat permohonan dihadapan persidangan perkara ini;
- Bahwa Para Penggugat juga mempunyai alasan hukum, bahwa Para Tergugat I,II,III,IV,V akan berupaya menguasai, mengagunkan, menjadikan hutang dan / atau mengalihkan tanah dan bangunan kepada pihak – pihak lain, oleh karena itu adalah tepat dan beralasan hukum jika terlebih dahulu untuk menjatuhkan Putusan Provisi dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 60 tanggal 22 Desember 2009 an. alm. Samibe Laoli selaku istri dari Tergugat I yang telah dicabut dan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. No. 128/G/2018/PTUN-Mdn tanggal 28 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 91/B/2019/PT.TUN-Mdn tanggal 10 Mei 2019 sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisjde);
2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00086 tanggal 13 Desember 2013 an. Yustinus Zebua / Tergugat II yang telah dicabut dan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 128/G/2018/PTUN-Mdn tanggal 28 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 91/B/2019/PT.TUN-Mdn tanggal 10 Mei 2019 sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisjde);
3. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang telah dihuni / dikuasai Tergugat III yang terletak di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde);

4. Sebidang Tanah dan bangunan yang telah dihuni / dikuasai Tergugat IV yang terletak di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde);

5. Sebidang Tanah dan bangunan yang telah dihuni / dikuasai Tergugat V yang terletak di Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde);
10

6. 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah dicabut dan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang sampai sekarang tidak dilaksanakan oleh pihak Tergugat VII, yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 60 tanggal 22 Desember 2009 an. alm. Samibe Laoli selaku istri dari Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00086 tanggal 13 Desember 2013 an. Yustinus Zebua / Tergugat II sesuai Register perkara No. 128/G/2018/PTUN-Mdn tanggal 28 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 91/B/2019/PT.TUN-Mdn tanggal 10 Mei 2019, untuk disita sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde);

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, telah menimbulkan kerugian materiel dan immateriel, sehingga cukup memberikan alasan hukum bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini diajukan dengan dasar – dasar serta bukti – bukti yang diakui hukum tentang keautentikannya serta bersungguh – sungguh dalam mempertahankan hak dan kepentingan Para Penggugat dalam perkara ini, maka untuk kepastian hukum perlu kiranya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan, banding dan kasasi; Bahwa berdasarkan uraian – uraian Para Penggugat kemukakan dalam posita

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dengan hormat Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar berkenan kiranya menentukan suatu persidangan untuk itu, dengan memanggil para pihak - pihak yang berperkara dalam gugatan ini, guna hadir di Persidangan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dengan memberikan keputusan hukum sebagai berikut :

Dalam provisi;

Mengabulkan Putusan Provisi yang telah dimohonkan dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- b. menguatkan Putusan Provisi yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;
- c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- d. Menyatakan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- e. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi, baik materiel maupun immateriel sebesar Rp. 1.617.000.000,- (Satu milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun juga;
- f. Memerintahkan Para Tergugat I, II, III, IV, V untuk mengosongkan dan membongkar semua bangunan hak milik mereka ataupun milik orang lain yang mendapat hak dari mereka dan kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat maupun halangan apapun juga;
- g. Menyatakan segala sesuatu surat/dokumen atas tanah objek sengketa yang di miliki para Tergugat I, II, III, IV, V tidak memiliki kekuatan hokum apapun;
- h. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) per setiap harinya setiap kali pihak Para Tergugat tersebut lalai memenuhi keputusan hokum ini;
- i. Memerintahkan Tergugat VII untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik terhadap Penggugat I selaku istri alm. Desederius Taliaro Zebua atas tanah objek sengketa pada bidang II (dua) dengan seketika & tanpa syarat apapun juga;
- j. Menyatakan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII tunduk dan takluk pada Putusan ini;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Menyatakan putusan didalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (ultvoerbaar bij voorraad), meski ada verzet, banding dan atau kasasi;

l. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak para Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, Untuk Tergugat I, Tergugat, II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII, datang menghadap Kuasa dipersidangan; Untuk Tergugat VI datang Menghadap sendiri dipersidangan, Untuk Turut Tergugat VII datang menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Taufiq Noor Hayat.S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 14 Juli 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum Kuasa Penggugat membacakan gugatannya Kuasa Penggugat melakukan koreksi perbaikan pada gugatan yaitu pada halaman 3 baris 3 tertulis Tergugat I,II,III,IV,VI,VII diperbaiki dan seharusnya menjadi Tergugat I,II,III,VI,VII; dan pada halaman 4 baris pertama tertulis 7 Juli 1997 diperbaiki dan seharusnya 7 Juli 1977; dan perbaikan tersebut diperlihatkan kepada Kuasa para Tergugat; dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat, II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII, telah mengajukan eksepsi, jawaban dan Gugatan rekonsvansi secara tertulis dipersidangan tertanggal 08 September 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlebih dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI serta Turut Tergugat VIII menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil para penggugat dalam gugatannya tertanggal 31 Mei 2021, kecuali hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat dan para turut tergugat;

A. Gugatan *Nebis In Idem* :

- a. Bahwa azas *Nebis In Idem* adalah terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, dan sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara bahwa apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat azas *Nebis In Idem*. Oleh karena itu terhadap perkara yang sama dan pihak-pihak yang sama, objek yang sama, dalil-dalil gugatan yang sama, tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya, hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*;
- b. Bahwa dengan demikian suatu gugatan dapat dinyatakan *Nebis In Idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak-pihak yang sama, objek yang sama, dalil-dalil hukum yang sama dan Pengadilan yang sama;
- c. Bahwa terhadap perkara perdata Nomor : 36/Pdt.G/2021/PN Gst, tanggal 03 Juni 2021 pernah diputuskan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No : 53/Pdt.G/2019/PN Gst, tanggal 14 Agustus 2020 dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan/permohonan Provisi dari para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII dan Tergugat IX;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.065.000,00 (empat juta enam puluh lima ribu rupiah);
- d. Bahwa oleh karena perkara perdata Nomor : 36/Pdt.G/2021/PN Gst, tanggal 03 Juni 2021 telah diputus dan ditolak sebelumnya di Pengadilan Negeri Gunungsitoli No : 53/Pdt.G/2019/PN Gst, tanggal 14 Agustus 2020 telah berkekuatan hukum tetap dan diajukan kembali oleh para Penggugat dalam perkara yang sama, dengan pihak-pihak yang sama, objek yang sama, hubungan hukum yang sama dan dalil-dalil gugatan yang sama serta terhadap pengadilan yang sama, sehingga menurut hukum perkara perdata Nomor : 36/Pdt.G/2021/PN Gst, tanggal 03 Juni 2021 melanggar azas *Nebis In Idem*;
- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan demikian menurut hukum gugatan para Penggugat mengandung cacat formil karena melanggar azas *Nebis In Idem*, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Gugatan Mengandung Error In Persona:

➤ Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) :

- a. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya ternyata tidak lengkap seluruh para pihak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena masih ada pihak-pihak lain yang turut menguasai dan bertempat tinggal serta memiliki bangunan rumah diatas objek sengketa sejak puluhan tahun berdasarkan alasan yang sah secara hukum yang merupakan pembagian warisan dari orang tua mereka;
- b. Bahwa jika membaca gugatan penggugat pada halaman 5 point 9 yang mendalilkan bahwa Tergugat I s/d Tergugat V telah menguasai tanah objek perkara secara ilegal khususnya hamparan tanah bidang II, maka secara hukum masih ada pihak-pihak lain yang mengusahakan dan menguasai tanah objek perkara berdasarkan alasan yang sah secara hukum sebagai warisan dari orang tua mereka Alm. Faelumbowo Zebua Alias Ama Dolona yakni keturunan dari Alm. Lala'aro Zebua, Alm. Fo'arota Zebua, Alm. Fetero Zebua yang merupakan saudara kandung dari Tergugat IV Yawazaro Zebua dan Alm. Firmus Zebua (suami Tergugat V/orang tua Turut Tergugat VII s/d Turut Tergugat XII) juga harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan para penggugat, karena Alm. Lala'aro Zebua, Alm. Fo'arota Zebua, Alm. Fetero Zebua dan diteruskan oleh keturunannya juga memiliki tanah/kebun yang

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak disisi sebelah Utara rumah Tergugat V Fatialina Zebua dan Turut Tergugat VII s/d Turut Tergugat XII;

- c. Bahwa demikian juga Yuslinawati Zendrato yang memiliki tanah diatas tanah objek perkara berdasarkan alasan yang sah secara hukum juga harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan para penggugat untuk mempertahankan hak-hak hukumnya atas tanah miliknya tersebut;
 - d. Bahwa selanjutnya jika mencermati gugatan para penggugat pada halaman 3 point 4 dan halaman 4 point 5 yang mendalilkan bahwa para penggugat memiliki sebidang tanah warisan seluas ± 2 hektar yang terdiri dari 2 bidang yakni bidang I dan bidang II, maka dengan luas tanah yang demikian jika dibandingkan dengan luas tanah milik Tergugat II s/d Tergugat V maka sepatutnya masih banyak pihak-pihak lain yang turut menguasai dan bertempat tinggal diatas tanah seluas ± 2 hektar tersebut berdasarkan alasan yang sah secara hukum mestinya harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan para penggugat;
 - e. Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365K./Pd/1984 tanggal 10 juni 1985 dalam pertimbangannya menyatakan : *"Penting untuk ikut mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikuti sertakan dalam gugatannya";*
 - f. Bahwa demikian juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 No. 437 K/Sip/1973 dalam pertimbangannya menyebutkan *"Gugatan harus ditujukan kepada pihak yang nyata-nyata atau secara faktual menguasai tanah objek perkara";*
 - g. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan demikian menurut hukum gugatan para Penggugat tidak sempurna, mengandung cacat formil dan kurang pihak oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- **Keliru/Salah Pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) :**
- a. Bahwa para Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan kepada Tergugat I Budisokhi Zebua dalam perkara ini, karena tanah milik Sanibe Laoli (almh) istri dari Budisokhi Zebua tersebut telah dijual kepada Yuslinawati Zendrato pada tanggal 18 Agustus 2018 sebagaimana Surat Keterangan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi, dan Tergugat I Budisokhi Zebua tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengelola tanah objek perkara;
 - b. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1983 No. 1072 K/Sip/1982 dalam pertimbangannya menyebutkan

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai objek sengketa”, sehingga dengan demikian menurut hukum gugatan penggugat mengandung cacat formil maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

C. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

a. Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil gugatan para penggugat pada halaman 3 point 4, yang mendalilkan bahwa memiliki sebidang tanah seluas ± 2 (dua) hektar sebagai warisan dari Alm. Desiderius Taliaro Zebua, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Lolomoyo Tuhemberua tertanggal 7-7-1977 dengan batas-batas :

- sebelah utara : berbatas dengan kebun Buala Zebua dan Amoni Zebua
- sebelah Selatan : berbatas dengan kebun Duhumbowo Zebua, Bowonaso Zebua
- sebelah Timur : berbatas dengan kebun Faelumbowo Zebua
- sebelah Barat : berbatas dengan kebun Kadehe Zebua, Luluaro Zebua

b. Bahwa selanjutnya para penggugat mendalilkan tanah miliknya tersebut terbelah menjadi 2 (dua) bidang/bagian setelah adanya pembukaan badan jalan umum sebagaimana dalil pada halaman 4 point 5 dalam gugatannya, masing-masing dengan batas-batas sebagai berikut :

Bidang I (satu) :

- sebelah utara : berbatas dengan kebun Buala Zebua
- sebelah Selatan : berbatas dengan kebun Duhumbowo Zebua
- sebelah Timur : berbatas dengan kebun Faelumbowo Zebua
- sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Umum

Bidang II (dua) :

- sebelah utara : berbatas dengan kebun Amoni Zebua
- sebelah Selatan : berbatas dengan kebun Bowonaso Zebua
- sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Umum
- sebelah Barat : berbatas dengan kebun Luluaro Zebua

c. Bahwa berdasarkan uraian dan batas-batas tanah tersebut diatas dapat terlihat secara jelas kaburnya gugatan para penggugat yakni tidak tidak jelasnya tanah objek sengketa dan tidak jelasnya petitum gugatan para penggugat;

d. Bahwa didalam gugatannya para penggugat tidak dapat menentukan luas dan ukuran panjang dari setiap sisi tanah objek sengketa sehingga dengan tidak adanya luas dan ukuran panjang dari setiap sisi tanah objek sengketa

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan para penggugat mengakibatkan tidak jelasnya tanah objek sengketa dan menimbulkan kaburnya objek gugatan para penggugat;

e. Bahwa demikian juga didalam petitum gugatan para penggugat, dimana didalam petitumnya para penggugat tidak dapat menentukan dalam tuntutan nya mengenai tanah objek sengketa, sehingga dengan tidak adanya tuntutan mengenai tanah objek sengketa didalam petitum gugatan, mengakibatkan tidak jelasnya petitum gugatan para penggugat dan menimbulkan kaburnya objek gugatan para penggugat;

f. Bahwa selanjutnya para penggugat juga dalam posita gugatannya pada halaman 3 point 4, yang mendalilkan bahwa memiliki sebidang tanah seluas ± 2 (dua) hektar sebagai warisan dari Alm. Desiderius Taliaro Zebua, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Lolomoyo Tuhemberua tertanggal 7-7-1977, kemudian pada halaman 4 point 5 dalam gugatannya mendalilkan lagi bahwa tanah miliknya tersebut terbelah menjadi 2 (dua) bidang/bagian setelah adanya pembukaan badan jalan umum yakni bidang I (satu) dan bidang II (dua), selanjutnya pada halaman 4 point 7 para penggugat lagi-lagi mendalilkan bahwa yang menjadi tanah objek sengketa adalah pada tanah bidang II (dua) dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : berbatas dengan kebun Amoni Zebua
- sebelah Selatan : berbatas dengan Arman Zebua
- sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Umum
- sebelah Barat : berbatas dengan kebun Luluaro Zebua

g. Bahwa uraian pada huruf f tersebut diatas sebagaimana dalil-dalil penggugat dalam posita gugatannya sangat membingungkan, dimana penggugat tidak dapat menentukan secara jelas mengenai luas, ukuran, letak dan batas-batas tanah sengketa yang selalu berubah-ubah, apalagi didalam isi petitumnya penggugat juga tidak dapat menentukan secara jelas dan pasti tanah objek sengketa, hal yang demikian mengakibatkan kaburnya objek gugatan penggugat;

h. Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 yang berbunyi : *"Setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luas dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

i. Bahwa demikian juga putusan Mahkamah Agung RI No. 492.K7 Sip/1970 tanggal 21 November 1970 menyatakan : *"Gugatan tidak sempurna karena tidak menyebut secara jelas apa yang dituntut maka gugatan penggugat cacat formil (Obscur Libel)"*;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa ketidakcermatan penggugat dalam menguraikan dan menyusun dalil-dalil gugatannya baik dalam posita maupun dalam petitum khususnya mengenai tidak jelasnya tanah objek sengketa dan tidak jelasnya petitum gugatan para penggugat yang mengakibatkan kaburnya gugatan para penggugat karena objek yang digugat tidak jelas, maka gugatan yang demikian menurut hukum harus ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

D. Ganti Kerugian yang tidak berdasar

- a. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya adalah suatu dalil yang tidak masuk akal dan tidak berdasar serta terlalu mengada-ada dengan meminta ganti rugi kepada para tergugat, karena sesungguhnya tanah objek sengketa adalah milik para Tergugat yang telah dikuasai dan diusahakan berdasarkan alasan yang sah secara hukum dan turun temurun, dengan demikian perincian kerugian para penggugat tidaklah sempurna;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1971 tanggal 02 Juni 1975 yang berbunyi : *"Suatu gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh tergugat maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak"*
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan ganti kerugian yang dituntut oleh penggugat tidak beralasan hukum haruslah ditolak atau tidak dapat dikabulkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat-tergugat membantah secara tegas segala dalil-dalil penggugat dalam gugatannya kecuali yang telah diakuinya secara tegas dan terperinci;
3. Bahwa berikut uraian status/hubungan keluarga para pihak dalam perkara ini sebagai berikut :
 - Tergugat I adalah suami dari Alm. Sanibe Laoli
 - Tergugat II adalah suami dari Turut Tergugat I
 - Tergugat III adalah suami dari Turut Tergugat II dan ayah dari Turut Tergugat III, IV, V.

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat IV adalah suami dari Turut Tergugat VI
 - Tergugat V adalah ibu dari Turut Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII.
4. Bahwa tanah milik para Tergugat (menurut penggugat tanah sengketa/tanah bidang II) terletak di Dusun II Desa Lolomoyo Tuhemberua Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli dahulu merupakan tanah hak milik adat Alm. SOHAHAU ZEBUA Alias AMA WAUDU selanjutnya diwariskan kepada anaknya Alm. KADAHA ZEBUA Alias AMA ZITIRIA yang kemudian diwariskan kepada anaknya Alm. HAOGOMBOWO ZEBUA Alias AMA WU'AI dan selanjutnya secara turun temurun sebagian diwariskan kepada Tergugat III Foanoita Zebua;
5. Bahwa dahulu semasa hidupnya Alm. Kadaha Zebua Alias Ama Zitiria (kakek Tergugat III) menjual sebagian tanah miliknya tersebut kepada Alm. Faelumbowo Zebua Alias Ama Dolona (bapak mertua Tergugat V/kakek Turut Tergugat VII s/d Turut Tergugat XII) dan kemudian oleh Alm. Faelumbowo Zebua Alias Ama Dolona mewariskannya kepada anak-anaknya yakni Alm. Lala'aro Zebua, Alm. Fo'arota Zebua, Alm. Fetero Zebua, Alm. Firmus Zebua (suami Tergugat V/orang tua Turut Tergugat VII s/d Turut Tergugat XII) dan Tergugat IV Yawazaro Zebua;
6. Bahwa kemudian Alm. Haogombowo Zebua Alias Ama Wu'ai menjual sebagian tanah warisan hak miliknya tersebut kepada Alm. Wa'oziduhu Zebua Alias Ama Budi sebagaimana Akta Jual Beli No. 280/JB/Gst/1985 tanggal 31 Desember 1985, selanjutnya oleh Alm. Wa'oziduhu Zebua Alias Ama Budi tanah pembeliannya tersebut dijual kembali kepada Almh. Sanibe Laoli Alias Ina Natalia (istri Tergugat I Budisokhi Zebua) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 60 tanggal 22 Desember 2009 dan kepada Tergugat II Yustinus Zebua Alias Ama David sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 86 tanggal 13 Desember 2013;
7. Bahwa selanjutnya tanah pembelian Almh. Sanibe Laoli Alias Ina Natalia tersebut yang diperoleh berdasarkan alasan yang sah secara hukum sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 60 tanggal 22 Desember 2009 telah dijual kembali oleh suaminya Budisokhi Zebua (Tergugat I) kepada Yuslinawati Zendrato pada tanggal 18 Agustus 2018 sebagaimana Surat Keterangan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi seluas $\pm 115 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Jalan Propinsi dari Gunungsitoli – Alasa, ukuran $\pm 9,9$ meter
 - Sebelah Selatan : berbatas tanah Bowonaso Zebua/Soniaman Zebua, ukuran $\pm 12,2$ meter

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatas tanah Amoni Zebua/Firman Zebua ukuran \pm 7,6 meter
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Yustinus Zebua, ukuran \pm 15,8 meter
8. Bahwa Tergugat II Yustinus Zebua memperoleh hak atas tanah berdasarkan alasan yang sah secara hukum sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 86 tanggal 13 Desember 2013 kemudian mendirikan/membangun pondasi bangunan rumah di atasnya, seluas \pm 163 M² dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Jalan Propinsi dari Gunungsitoli – Alasa, ukuran \pm 10,2 meter
 - Sebelah Selatan : berbatas tanah Yuslinawati Zendrato, ukuran \pm 16,9 meter
 - Sebelah Barat : berbatas tanah Amoni Zebua/Firman Zebua ukuran \pm 8,3 meter
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Foanoita Zebua, ukuran \pm 18,7 meter
9. Bahwa Tergugat III Foanoita Zebua memperoleh hak atas tanah miliknya berdasarkan alasan yang sah secara hukum sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 85 tanggal 13 Desember 2013 yang merupakan pembagian warisan dari orang tuanya Alm. Haogombowo Zebua Alias Ama Wu'ai dan telah mendirikan bangunan rumah di atasnya sejak puluhan tahun yang lalu, seluas \pm 276 M² dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Jalan Propinsi dari Gunungsitoli – Alasa, ukuran \pm 16,1 meter
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Yustinus Zebua, ukuran \pm 18,7 meter
 - Sebelah Barat : berbatas tanah Amoni Zebua/Firman Zebua, ukuran \pm 14,7 meter
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Yawazaro Zebua, ukuran \pm 17,8 meter
10. Bahwa Tergugat IV Yawazaro Zebua memperoleh hak atas tanah miliknya berdasarkan alasan yang sah secara hukum sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 97 tanggal 13 Desember 2013 yang dahulu merupakan tanah pembelian orangtuanya Alm. Faelumbowo Zebua Alias Ama Dolona kemudian sebagian diwariskan kepada anaknya yakni Tergugat IV Yawazaro Zebua dan di atasnya terdapat bangunan rumah yang dibangun oleh BRR, seluas \pm 239 M² dengan batas-batas :

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Propinsi dari Gunungsitoli – Alasa, ukuran ± 12 meter
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Foanoita Zebua, ukuran ± 20 meter
- Sebelah Barat : berbatas tanah Amoni Zebua/Firman Zebua ukuran ± 12 meter
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Fatialina Zebua ukuran ± 20 meter

11. Bahwa Tergugat V Fatialina Zebua memperoleh hak atas tanah miliknya berdasarkan alasan yang sah secara hukum yang dahulu merupakan tanah pembelian mertuanya Alm. Faelumbowo Zebua Alias Ama Dolona kemudian diwariskan kepada anaknya Alm. Firmus Zebua (suami Tergugat V/orang tua Turut Tergugat VII s/d Turut Tergugat XII) dan diatasnya terdapat bangunan rumah papan yang sudah mulai lapuk yang didirikan sejak puluhan tahun yang lalu, seluas $\pm 96 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Jalan Propinsi dari Gunungsitoli – Alasa, ukuran ± 6 meter
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Yawazaro Zebua, ukuran ± 16 meter
- Sebelah Barat : berbatas tanah Amoni Zebua/Firman Zebua ukuran ± 6 meter
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Fo'arota Zebua ukuran ± 16 meter

12. Bahwa tidak benar dalil para penggugat pada halaman 3 point 4 dan halaman 4 point 5 didalam gugatannya yang mendalilkan bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah/kebun warisan dari Alm. Desiderius Taliaro Zebua seluas ± 2 (dua) hektar, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Lolomoyo Tuhemberua tertanggal 7 Juli 1977, dimana para Tergugat menolak dengan tegas Surat Keterangan Kepala Kampung Lolomoyo Tuhemberua tertanggal 7 Juli 1977 tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Duhumbowo Zebua dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 12.1 Bahwa menurut hukum surat keterangan tanah sifatnya hanya merupakan surat keterangan mengenai objek tanah yang dikuasai secara fisik oleh masyarakat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti hak kepemilikan hak atas tanah;
- 12.2 Bahwa Surat Keterangan Kepala Kampung Lolomoyo Tuhemberua tertanggal 7 Juli 1977 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Duhumbowo Zebua tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti hak kepemilikan hak atas tanah, oleh karena tanah milik para Tergugat telah dikuasai dan diusahakan secara fisik dan turun temurun oleh para Tergugat sebagai warisan dari orang tua mereka sedangkan baik para Penggugat maupun Alm. Desiderius Taliaro Zebua dan orang tuanya Alm. Atumbukha Zebua sama sekali tidak pernah menguasai secara fisik tanah milik para Tergugat;

12.3 Bahwa surat keterangan kepala kampung Lolomoyo Tuhemberua tertanggal 7 Juli 1977 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Duhumbowo Zebua telah diuji dipengadilan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 02/Pdt/G/1991/PN.GS tanggal 20 Januari 1992 Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 138/Pdt/1992/PT.Mdn tanggal 30 Juli 1992 Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 375 K/Pdt/1993 tanggal 21 Juni 1995, bahwa jika mencermati isi putusan tersebut diatas didalamnya tidak terdapat sama sekali amar putusan yang menyatakan bahwa penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan surat keterangan kepala kampung Lolomoyo Tuhemberua tertanggal 7 Juli 1977 dengan kata lain bahwa surat keterangan kepala kampung tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya, sehingga nyata dan jelas surat keterangan kepala kampung tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah para Penggugat;

12.4 Bahwa surat keterangan kepala kampung Lolomoyo Tuhemberua tertanggal 7 Juli 1977 tersebut ditandatangani oleh Kepala Kampung an. Duhumbowo Zebua yang merupakan saudara kandung dari Alm. Desiderius Taliaro Zebua (suami Penggugat I/Ayah Penggugat II, III, IV, V), sehingga patut diduga bahwa surat keterangan kepala kampung tersebut diragukan keabsahannya dan surat keterangan dimaksud tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah secara hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dan dibuat dengan itikad buruk;

13. Bahwa tidak benar dalil para penggugat pada halaman 4 point 6 dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara Nomor : 02/Pdt/G/1991/PN.GS Jo Nomor : 138/Pdt/1992/PT.Mdn Jo Nomor : 375 K/Pdt/1993 masih merupakan hamparan tanah Bidang II (dua), para Tergugat sangat keberatan dengan dalil para Penggugat tersebut, jika mencermati putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor :

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pdt/G/1991/PN.GS tanggal 20 Januari 1992 Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 138/Pdt/1992/PT.Mdn tanggal 30 Juli 1992 Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 375 K/Pdt/1993 tanggal 21 Juni 1995, nyata dan jelas bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah seluas 150 M² dengan ukuran 10 m x 15 m dan tidak ada hubungannya dengannya dengan tanah milik para Tergugat, lagi pula jauh sebelum perkara Nomor : 02/Pdt/G/1991/PN.GS Jo Nomor : 138/Pdt/1992/PT.Mdn Jo Nomor : 375 K/Pdt/1993 bergulir di pengadilan para Tergugat telah menguasai dan mengelola tanah miliknya termasuk bangunan rumah Tergugat III, Tergugat V serta rumah Alm. Fetero Zebua (sekarang rumah BRR Tergugat IV) dan pada saat itu sama sekali tidak ada keberatan dari para Penggugat maupun Alm. Desiderius Taliaro Zebua;

14. Bahwa fakta dilapangan sesungguhnya tanah objek sengketa dalam perkara Nomor : 02/Pdt/G/1991/PN.GS Jo Nomor : 138/Pdt/1992/PT.Mdn Jo Nomor : 375 K/Pdt/1993 seluas 150 M² dengan ukuran 10 m x 15 m tidak berbatasan langsung dengan tanah milik para Tergugat, akan tetapi ditengahnya terdapat tanah milik Bowonaso Zebua/Soniaman Zebua;
15. Bahwa semasa hidupnya Alm. Desiderius Taliaro Zebua maupun orang tuanya Alm. Atumbukha Zebua tidak pernah mempermasalahkan atau mengajukan keberatan kepada para Tergugat berkaitan dengan penguasaan tanah milik para Tergugat yang diwariskan secara turun temurun oleh Alm. Sohahau Zebua Alias Ama Waudu selanjutnya diwariskan kepada anaknya Alm. Kadaha Zebua Alias Ama Zitiria yang kemudian diwariskan kepada anaknya Alm. Haogombowo Zebua Alias Ama Wu'ai dan selanjutnya sebagian diwariskan kepada Tergugat III Foanoita Zebua;
16. Bahwa tidak benar dalil para penggugat pada halaman 5 point 9 dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa pada tahun 1999 penggugat I baru mengetahui tanah objek sengketa khususnya hamparan bidang II dikuasai secara ilegal oleh para tergugat, dalil yang demikian adalah merupakan akal-akalan saja yang sengaja dibuat oleh para penggugat, karena fakta yang tak terbantahkan diatas tanah milik para Tergugat telah berdiri bangunan rumah Tergugat III dan rumah Tergugat V yang dibangun sekitar 40 tahun yang lalu juga terdapat bangunan rumah papan Alm. Fetero Zebua (sekarang rumah BRR milik Tergugat V) bahkan sebelumnya telah diusahakan dan dikelola oleh Alm. Sohahau Zebua Alias Ama Waudu diteruskan oleh anaknya Alm. Kadaha Zebua Alias Ama Zitiria (kakek Tergugat III) jauh sebelum adanya perkara nomor : 02/Pdt/G/1991/PN.GS Jo Nomor : 138/Pdt/1992/PT.Mdn Jo Nomor : 375 K/Pdt/1993;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tidak benar dalil para penggugat pada halaman 6 point 10 dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa penggugat I telah beberapa kali menegur para tergugat atas penguasaan bahagian hamparan tanah pada bidang II (dua) milik para Penggugat, dalil tersebut adalah tidak benar dan merupakan opini yang dibangun oleh para Penggugat dalam mengaburkan fakta-fakta hukum atas objek sengketa, faktanya bahwa Alm. Desiderius Taliaro Zebua (suami dan orang tua para penggugat) sebagai pihak yang lebih mengetahui pokok persoalan semasa hidupnya tidak pernah melakukan teguran baik lisan maupun tulisan kepada para tergugat berkaitan dengan tanah objek sengketa sepanjang tanah milik para tergugat, lagi pula rumah Tergugat III dan rumah Tergugat V telah dibangun sekitar 40 tahun yang lalu juga terdapat bangunan rumah papan Alm. Fetero Zebua (sekarang rumah BRR milik Tergugat V) dikelola dan dikuasai oleh Tergugat III, IV, V secara turun temurun dari orang tuanya jauh sebelum adanya perkara nomor : 02/Pdt/G/1991/PN.GS Jo Nomor : 138/Pdt/1992/PT.Mdn Jo Nomor : 375 K/Pdt/1993, dan didalam perkara nomor : 02/Pdt/G/1991/PN.GS Jo Nomor : 138/Pdt/1992/PT.Mdn Jo Nomor : 375 K/Pdt/1993 tidak ada terdapat amar putusan yang menyatakan bahwa hamparan tanah pada bidang II (dua) termasuk tanah milik para Tergugat, sehingga dalil-dalil yang demikian tidak benar dan bohong;
18. Bahwa demikian juga surat keterangan kepala kampung Lolomoyo Tuhemberua tertanggal 7 Juli 1977, juga tidak terdapat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 02/Pdt/G/1991/PN.GS tanggal 20 Januari 1992 Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 138/Pdt/1992/PT.Mdn tanggal 30 Juli 1992 Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 375 K/Pdt/1993 tanggal 21 Juni 1995, dan surat keterangan tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya, lalu apa dasar para penggugat mengklaim bahwa tanah milik para tergugat adalah bahagian dari hamparan tanah pada bidang II (dua) berdasarkan surat keterangan kepala kampung Lolomoyo Tuhemberua tertanggal 7 Juli 1977;
19. Bahwa objek perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 02/Pdt/G/1991/PN.GS tanggal 20 Januari 1992 Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 138/Pdt/1992/PT.Mdn tanggal 30 Juli 1992 Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 375 K/Pdt/1993 tanggal 21 Juni 1995 yakni tanah seluas 150 M² dengan ukuran 10 m x 15 m telah diserahkan kepada Alm. Desiderius Taliaro Zebua oleh Tergugat I Budisokhi Zebua sebagaimana dalil para Penggugat pada halaman 4 point 6

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya, objek tanah sengketa seluas 150 M² dengan ukuran 10 m x 15 m tersebut bukanlah bahagian, tidak sama atau terpisah dengan tanah milik para Tergugat dan juga tidak termasuk dalam bahagian dari hamparan tanah pada bidang II (dua) yang disengketakan dalam register perkara ini;

20. Bahwa antara tanah objek perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 02/Pdt/G/1991/PN.GS tanggal 20 Januari 1992 Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 138/Pdt/1992/PT.Mdn tanggal 30 Juli 1992 Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 375 K/Pdt/1993 tanggal 21 Juni 1995 dengan tanah objek perkara yang disengketakan saat ini terdapat tanah milik kepunyaan Bowonaso Zebua/Soniaman Zebua, maka dengan kata lain bahwa tanah milik para tergugat tidak berbatasan langsung dengan tanah objek perkara Nomor : 02/Pdt/G/1991/PN.GS tersebut, sehingga klaim sepihak para penggugat mengenai tanah milik para tergugat tidak benar dan haruslah ditolak;
21. Bahwa para penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi kepada para Tergugat apalagi sampai meminta putusan provisi sebagaimana dalil penggugat dalam gugatannya, dengan demikian dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
22. Bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta benda milik para tergugat adalah tidak beralasan hukum serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak;
23. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tidak benar, maka para tergugat menolak dengan tegas seluruh petitum yang diajukan oleh para penggugat, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum apabila gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI serta Turut Tergugat VIII (Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi) mengajukan gugatan balik terhadap para Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi karena merasa terhina, dipermalukan, pikiran terganggu/stres dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat akibat gugatan yang diajukan para Penggugat d.k/Tergugat d.r terhadap Penggugat d.r/Tergugat d.k yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Register perkara No. : 36/Pdt.G/2021/PN Gst tanggal 03 Juni 2021;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan yang diajukan Tergugat d.r/Penggugat d.k merupakan tindakan atau perbuatan tanpa dasar hukum dan mengada-ada, bahkan telah menuduh Penggugat d.r/Tergugat d.k merebut dan menguasai tanahnya secara ilegal, hal ini merupakan tuduhan yang sangat keji oleh karenanya Tergugat d.r/Penggugat d.k telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa atas tindakan atau perbuatan Tergugat d.r/Penggugat d.k tersebut Penggugat d.r/Tergugat d.k mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
4. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami Penggugat d.r adalah berupa biaya perkara selama mengikuti proses persidangan dalam perkara ini sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Bahwa disamping itu Penggugat d.r juga mengalami kerugian immateriil sebagai akibat dari adanya rasa malu, terhina, pikiran terganggu/stres dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat atas tindakan dan perbuatan Tergugat d.r. hal ini tidak dapat dinilai dengan apapun, namun wajar dan patut jika ditaksir sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
6. Bahwa dengan demikian sebagai akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat d.r/Penggugat d.k, Penggugat d.r/Tergugat d.k telah menderita kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), dan untuk mencegah Tergugat d.r/Penggugat d.k menghindar dari tanggungjawabnya maka patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat d.r baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang akan ditentukan kemudian;
7. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat d.r/Penggugat d.k sehingga perkara ini sampai ke pengadilan, mohon supaya pengadilan menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI serta Turut Tergugat VIII memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini sudilah kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan balasan (Rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti seluruh kerugian materiil dan immateriil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat VI juga telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis dipersidangan tertanggal 08 September 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Eksepsi :

Eksepsi tentang Kompetensi Absolut – Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo :

1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat berisikan dan menguraikan tentang ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan yang dikaitkan dengan sikap Tergugat – VI yang tidak mencabut surat Keterangan Hak atas objek sengketa/tanah objek perkara (*vide dalil gugatan pada ad. 11, 12, 13*) yang mendasarkan pada ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014, maka obyek gugatan terhadap Tergugat VI adalah sengketa tentang Administrasi pemerintahan atau sengketa Tata Usaha Negara dalam kedudukan Tergugat – VI sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (Kepaladesa), maka yang berwenang menilai perbuatan tersebut adalah PERADILAN TATA USAHA NEGARA, tidak termasuk yuridiksi Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Gunung Sitoli);
2. Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat dalam perkara a quo, mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum, disisi lain meminta kepada Pengadilan (umum) agar memerintahkan kepada Tergugat – VII Kepala kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias untuk menerbitkan surat sertifikat Hak Milik terhadap Penggugat selaku istri alm. Desiderius Taliaro Zebua dst (*vide*

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum surat gugatan pada huruf J), uraian surat gugatan dimaksud adalah sebagai bentuk campur aduk kewenangan administrasi perbuatan Tata Usaha Negara dengan kewenangan Peradilan Umum yang menuntut ganti rugi materiil dan immateriil, yang mana bentuk gugatan tersebut tidak dibenarkan penggabungan dalam satu surat gugatan, dan oleh karena yang menjadi obyek sengketa terhadap Tergugat VII adalah perbuatan Tata Usaha Negara, maka masalah hukumnya adalah ranah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, Tergugat – VI memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Tanggapan tentang Pokok Perkara :

----- Bahwa Tergugat – VI, membantah dan menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat sepanjang terhadap Tergugat – VI ;

----- Bahwa tentang tanah objek sengketa dalam perkara a quo, Tergugat VI serahkan kepada Pengadilan untuk memberikan penilaian atas fakta hukum yang terkait dalam perkara a quo untuk menentukan hak dan untuk memutuskan menurut hukum tentang siapa sebagai pemilik atas tanah hobyek sengketa ;

----- Bahwa Tergugat VI menolak permintaan para Pengugat untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan Negara ataupun fasilitas umum/ asset Negara dalam hal ini asset Pemerintah daerah Kota Gunungsitoli berupa tanah dan bangunan yang ada diatasnya, dimana asset Negara atau Pemerintah dilarang dilakukan penyitaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun untuk kepentingan jaminan pembayaran terhadap pihak kedua ataupun ketiga, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 Undang-Undang nomor : 1 Tahun 2004 ;

----- Bahwa Tergugat VI menolak pendapat dan permintaan para Penggugat untuk menyatakan Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar ganti kerugian materiil dan ganti kerugian immateriil kepada para Penggugat, hal permintaan para Penggugat tersebut adalah suatu hal yang berlebihan dan tanpa dasar dan alasan hukum serta tidak ada relevansi / logika hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat – VI tentang dokumen yang pernah Tergugat VI terbitkan dalam jabatan dan kewajiban Tergugat VI selaku Kepala desa;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, Tergugat – VI memohon kepada Pengadilan untuk menolak gugatan para Penggugat seluruhnya sepanjang terhadap Tergugat – VI ;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat VII, juga telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan tertanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*

- Bahwa perkara *quo* telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Gst tanggal 14 Agustus 2020 Jo Nomor 505/Pdt/2020/PT MDN tanggal 26 Januari 2021, sehingga berdasarkan Pasal 1917 KUHPdata yang menyatakan bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali ke Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPdata, untuk dapat dikualifisir sebagai haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - o Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, dan sudah terdapat putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - o Subjek atau pihak yang berperkara sama;
 - o Alasan atau dalil gugatan yang sama;
 - o Objek gugatan sama.
- Bahwa selanjutnya menurut Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, pada bulan Maret tahun 2011 mengenai *Nebis In Idem* menggariskan bahwa menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUHPdata dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :
 - o Padaprinsipnyapihaknyasamameskipunadapenambahanpihak;
 - o Status obyeksetelahditentukandalamputusanterdahulu.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VII menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. TentangPernerbitanSertipikatHakMilikNomor 60/LolomoyoTuhemberuaTahun2009 ;
 - a. Bahwa benar Kantor Pertanahan Kabupaten Nias pada Tahun 2009, telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 60, terletak di Desa LOLOMOYO TUHEMBERUA, Kecamatan GUNUNGSITOLI BARAT, Kabupaten NIAS, seluas 115 M2, terdaftar atas nama SAMIBE LAOLI (bukti Tergugat VII-1) dengan Surat Ukur No. 34/Lolomoyo Tuhemberua/2009 tanggal 17 Desember 2009 (buktiTergugatVII-2) ;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa SAMIBE LAOLI memperoleh tanah tersebut dari WA'OZIDUHU ZEBUA berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 07 Maret 1998 (bukti Tergugat VII-3);
 - c. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 593/015/LT/V/2009 tanggal 25 Mei 2009, menegaskan tanah yang dimohon SAMIBE LAOLI, terletak di Desa LOLOMOYO TUHEMBERUA, Kecamatan GUNUNGSITOLI BARAT, Kabupaten NIAS, seluas ± 150 M2 dipergunakan untuk tapak perumahan dan dikuasai sejak tahun 1998 secara terus menerus, serta tidak dalam keadaan silang sengketa, baik mengenai hak penguasaan batas-batas maupun letaknya yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua HERMAN ZEBUA dan diketahui oleh Camat Gunungsitoli Barat SORAYANA ZEBUA, SE (bukti Tergugat VII-4) ;
 - d. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang dibuat oleh SAMIBE LAOLI tanggal 10 Mei 2019, menyatakan bahwa tanah tersebut sudah dikuasai selama lebih 21 (dua puluh satu) tahun berturut-turut secara nyata tidak ada silang sengketa dengan pihak manapun/siapaapun, yang ditanda tangani oleh 2 orang saksi HALOZISOKHI ZEBUA dan SONIAMAN ZEBUA dan diketahui Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua HERMAN ZEBUA (bukti Tergugat VII-5);
3. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00086/Lolomoyo Tuhemberua Tahun 2013;
- 1) Bahwa benar Kantor Pertanahan Kabupaten Nias pada Tahun 2013, telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00086, , terletak di Desa LOLOMOYO TUHEMBERUA, Kecamatan GUNUNGSITOLI BARAT, Kabupaten NIAS, seluas 163 M2, terdaftar atas nama YUSTINUS ZEBUA (bukti Tergugat VII-6) dengan Surat Ukur No. 6/Lolomoyo Tuhemberua/2013 tanggal 03 Desember 2013 (bukti Tergugat VII-7);
 - 2) Bahwa YUSTINUS ZEBUA memperoleh tanah tersebut dari WAOZIDUHU ZEBUA berdasarkan Surat Jual Beli Tanah Kebun tanggal 23 Juli 2005 (bukti Tergugat VII-8);
 - 3) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 593/68/LT/2013 tanggal 28 Januari 2013, menegaskan tanah yang dimohon YUSTINUS ZEBUA, terletak di Desa LOLOMOYO TUHEMBERUA, Kecamatan GUNUNGSITOLI BARAT, Kabupaten NIAS, seluas ± 163 M2 dipergunakan untuk tapak perumahan dan dikuasai sejak tahun 2005 secara terus menerus, serta tidak dalam keadaan silang sengketa, baik mengenai hak penguasaan batas-batas maupun letaknya yang

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua HERMAN ZEBUA (buktiTergugatVII-9);

- 4) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh YUSTINUS ZEBUA tanggal 28 Januari 2011, menyatakan bahwa tanah tersebut sudah dikuasainya sejak tahun 2005 secara terus menerus dan tidak ada sengketa dengan pihak manapun/ siapa pun, yang ditandatangani oleh 2 orang saksi BUDISOKHI ZEBUA dan FOANOITA ZEBUA dan diketahui Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua HERMAN ZEBUA (buktiTergugatVII-10);
4. Bahwa Tergugat VII telah menjawab Somasi dari saudara SOBAMBOWO BUULOLO, S.H. Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sekolah & Kesehatan (LBH-SEHAT) berkedudukan di Jl. Selambo Raya Nomor 44 Aspol, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Medan yang ditujukan kepada Tergugat VII dengan No. 414/600.13/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 (buktiTergugatVII-11) yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut;
 - 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 50 (1) *"Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan /atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat"*;
 - 2) Adapun syarat yang dilampirkan di dalam permohonan pembatalan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan *"Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan:*
 - a) *Fotokopi identitas pemohon atau fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan;*
 - b) *Salinan resmi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap yang dilegalisir pejabat berwenang;*
 - c) *Surat keterangan dari pejabat berwenang di lingkungan pengadilan yang menerangkan bahwa putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;*
 - d) *Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi, dalam hal putusan Perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi"*.

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Permintaan permohonan pembatalan hak atas tanah di luar ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi;
5. Bahwa sampai saat ini Para Penggugat belum melengkapi permohonan yang telah disebut diatas kepada Tergugat VII (Kantor Pertanahan Kabupaten Nias);
6. Bahwa Tergugat VII sangat keberatan terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 poin 14 yang mendalilkan bahwa Tergugat VII (Kantor Pertanahan Kabupaten Nias) telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Kantor Pertanahan Kabupaten Nias telah menyurati Penggugat melalui kuasanya Sdr. Sobambowo B, S.H. Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Sekolah&Kesehatan" (LBH-SEHAT) Sumatera Utara, berkedudukan di Jl.Selambo Raya Nomor 44 Aspol, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan supaya melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada point 4;
7. Bahwa sertifikat objek perkara a quo yang diterbitkan Tergugat VII tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan penerbitan sertifikat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias yang didasarkan pada :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
8. Bahwa Para Penggugat dalam Petitumnya pada halaman 12 point (i) meminta Majelis Hakim memerintahkan Tergugat VII untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik terhadap Penggugat I selaku istri alm. Desiderius Taliaro Zebua atas tanah objek sengketa pada bidang II (dua) dengan seketika & tanpa syarat apapun juga;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa objek Perkara aquo adalah terkait dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 60/LolomoyoTuhemberuaTahun2009 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00086/LolomoyoTuhemberua Tahun 2013;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Lolomoyo Tuhemberua Tahun 2009 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00086/Lolomoyo Tuhemberua Tahun 2013 juga adalah objek perkara dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 128/G/2018/PTUN-Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 91/B/2019/PT.TUN-MEDAN, yang telah memperoleh putusan hokum tetap dan salah satu amar putusannya adalah Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Lolomoyo Tuhemberua Tahun 2009 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00086/Lolomoyo Tuhemberua Tahun 2013;

Bahwa Penggugat telah mohon tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Nias telah menjawab Penggugat kepada kuasanya Sdr. Sobambowo B, S.H. Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Sekolah&Kesehatan" (LBH-SEHAT) Sumatera Utara, berkedudukan di Jl.Selambo Raya Nomor 44 Aspol, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dengan Nomor surat 414/600.13/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 supaya melengkapi permohonan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, apabila Petitum para penggugat pada halaman 12 point (i) dikabulkan, tanpa terlebih dahulu dilaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 128/G/2018/PTUN-Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 91/B/2019/PT.TUN-MEDAN, maka akan terjadi dua putusan Lembaga Peradilan yang saling bertentangan dan menimbulkan Sertifikat yang tumpang tindih;

11. Bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan pada pasal 37 menyebutkan:

- 1) *Setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap wajib dilaksanakan.*
- 2) *Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap:*
 - a) *Objek putusan terdapat putusan lain sekamar yang bertentangan;*
 - b) *....dst.*

II. PETITUM

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat VII mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 36/Pdt.G/2021/PNGst berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi dari Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat VII memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 22 September 2021, Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII mengajukan duplik pada tanggal 6 Oktober 2021, Tergugat VI mengajukan Duplik pada tanggal 6 Oktober 2021 dan Tergugat VII mengajukan Duplik pada tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo juga telah dijatuhkan Putusan Sela yang amarnya, sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut Tergugat VI tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara para pihak tersebut.
3. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.
4. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 505/Pdt/2020/PT-MDN tanggal 26 Januari 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Penyerahan Tanah tanggal 1 Oktober 1975 oleh alm. Desiderius Taliaro Zebua dkk kepada pihak Pemerintah untuk pembangunan gedung SD Inpres, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 7 – 7 – 1977, bukti surat tersebut bermeterai cukup, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. SDA/II/67/KPT/835/1978 tanggal 19 Juni 1978 yang diterbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Nias, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 02/Pdt/G/1991/PN-Gs tanggal 20 Januari 1992, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 375K/Pdt/1993 tanggal 8 Juni 1995, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Lurah Pasar Gunungsitoli yang diketahui oleh Camat Gunungsitoli tanggal 9 Agustus 2018 kepada Para Penggugat, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kawin yang di keluarkan oleh Gereja Katolik Gunung sitoli Nias tanggal 2 Desember 1971 terhadap Pernikahan antara Alm. Desiderius Taliaro Zebua dan Asaria Gulo, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/1576/Adpem/Kel- Psr/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang diterbitkan Pihak kelurahan Pasar Gunungsitoli terhadap alm. Desiderius Taliaro, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Surat Pernyataan Sdr. Asaria Gulo selaku Istri Alm Desiderius Taliaro Zebua, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 17 April 2018 an. Asaria Gulo, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan an. Budisokhi Zebua selaku ahli waris dari alm. Samibe Laoli, diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy dari fotocopy Surat Kesepakatan antara Budisokhi Zebua dengan pihak Asaria Gulo tanggal 2 September 2018, untuk melaksanakan amar putusan yang diketahui oleh Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua, tidak ditunjukan aslinya, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan dari ibu Asaria Gulo selaku istri alm. Desiderius Taliaro Zebua yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 5 Desember 2018, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negera Medan No. 128/G/2018/PTUN – MDN tanggal 28 Januari 2019, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera Medan No. 91/B/2019/PTTUN – MDN tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Surat Keterangan yang diterbitkan oleh PTUN-Medan No. W1-TUN1/869/HK.06/8/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy surat penetapan eksekusi yang telah dikeluarkan oleh Ketua PTUN – Medan No. 128/G/2018/PTUN-MDN tanggal 13 Oktober 2020, diberi tanda P-18;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy dari fotocopy surat klipingkoran media on line, telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy dari Fotocopy surat tanda terima somasi, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Surat Pernyataan Alesius Zebua,S.H., diberi tanda P-21;
22. Foto / Gambar, diberi tanda P-22;
23. Fotocopy dari Fotocopy surat hibah tanah tanggal 8 september 2018 diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mengajukan saksi, yaitu 1. Saksi Arman Zebua, dan 2. Saksi Syahrul Zebua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Fawuusa wombagi harato ba ndaonia tanggal 15 Desember 1977, diberi tanda T I,II,III,IV,V-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Akta Jual Beli No.280/JB./Gst.1985, antara Haogombowo Zebua sebagai Penjual dengan Wa'oziduhu Zebua sebagai Pembeli, diberi tanda T I,II,III,IV,V-2;
3. Fotocopy Surat SINATA-MBAWA-ZATUA,TANGGAL 1 Nopember 1988, diberi tanda T I,II,III,IV,V-3;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.00086,nama Pemegang Hak Yustinus Zebua, diberi tanda T I,II,III,IV,V-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.60, Nama Pemegang Hak Samibe Laoli, diberi tanda T I,II,III,IV,V-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.00085,nama Pemagang Hak Fo'anoita Zebua, diberi tanda T I,II,III,IV,V-6;
7. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen No.R01.NGS/0178/KUR/2020,tanggal 11 Desember 2020, diberi tanda T I,II,III,IV,V-7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak milik 00097,nama pemegang hak Yawazaro Zebua, diberi tanda T I,II,III,IV,V-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy, Sertipikat Hak Milik No.67, diberi tanda T I,II,III,IV,V-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Pelepasan Hak dengan ganti rugi tanggal 18 Agustus 2018, antara Budisokhi Zebua pihak pertama pelepas hak dengan Yuslinawati Zendrato pihak kedua penerima hak, diberi tanda T I,II,III,IV,V-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Foanoita Zebua dan Meiwati Zebua, diberi tanda T I,II,III,IV,V-11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Firmus Zebua, diberi tanda T I,II,III,IV,V-12;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Gst,tanggal 7 Agustus 2020, diberi tanda T I,II,III,IV,V-13;
14. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 505/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 26 Januari 2021, diberi tanda T I,II,III,IV,V-14;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII juga mengajukan saksi, yaitu 1. Saksi Eliasa Zebua, 2. Saksi Yanuari Zebua, 3. Saksi Yamonono Zebua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat VII juga mengajukan Bukti Surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Fawuusa wombagi harato ba ndaononia tanggal 15 Desember 1977, diberi tanda T I,II,III,IV,V-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Akta Jual Beli No.280/JB./Gst.1985, antara Haogombowo Zebua sebagai Penjual dengan Wa'oziduhu Zebua sebagai Pembeli, diberi tanda T I,II,III,IV,V-2;
3. Fotocopy Surat SINATA-MBAWA-ZATUA,TANGGAL 1 Nopember 1988, diberi tanda T I,II,III,IV,V-3;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.00086,nama Pemegang Hak Yustinus Zebua, diberi tanda T I,II,III,IV,V-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.60, Nama Pemegang Hak Samibe Laoli, diberi tanda T I,II,III,IV,V-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.00085,nama Pemagang Hak Fo'anoita Zebua, diberi tanda T I,II,III,IV,V-6;
7. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen No.R01.NGS/0178/KUR/2020,tanggal 11 Desember 2020, diberi tanda T I,II,III,IV,V-7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak milik 00097,nama pemegang hak Yawazaro Zebua, diberi tanda T I,II,III,IV,V-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy, Sertipikat Hak Milik No.67, diberi tanda T I,II,III,IV,V-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Pelepasan Hak dengan ganti rugi tanggal 18 Agustus 2018, antara Budisokhi Zebua pihak pertama pelepas hak dengan Yuslinawati Zendrato pihak kedua penerima hak, diberi tanda T I,II,III,IV,V-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Foanoita Zebua dan Meiwati Zebua, diberi tanda T I,II,III,IV,V-11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Firmus Zebua, diberi tanda T I,II,III,IV,V-12;
13. Fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Gst,tanggal 7 Agustus 2020, diberi tanda T I,II,III,IV,V-13;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 505/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 26 Januari 2021, diberi tanda T I,II,III,IV,V-14;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo juga telah dilaksanakan pemeriksaan setempat tertanggal 25 November 2021 yang keseluruhan isinya termuat dalam Berita Acara Putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat ada memohonkan Putusan Provisi dengan bunyi "mengabulkan Putusan Provisi yang telah dimohonkan dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dimohonkan dalam permohonan Provisi, oleh karenanya Permohon Provisi tersebut adalah patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI serta Turut Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang pertimbangannya sebagai berikut :

1. Gugatan *Nebis In Idem*

Menimbang, bahwa azas *Nebis In Idem* adalah terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, dan sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara bahwa apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat azas *Nebis In Idem*. Oleh karena itu terhadap perkara yang sama dan pihak-pihak yang sama, objek yang sama, dalil-dalil gugatan yang sama, tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya, hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*; bahwa terhadap perkara perdata Nomor : 36/Pdt.G/2021/PN Gst, tanggal 03 Juni 2021 pernah diputuskan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No : 53/Pdt.G/2019/PN Gst, tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata Nomor : 36/Pdt.G/2021/PN Gst, tanggal 03 Juni 2021 telah diputus dan ditolak sebelumnya di Pengadilan Negeri Gunungsitoli No : 53/Pdt.G/2019/PN Gst, tanggal 14 Agustus 2020 telah berkekuatan hukum tetap dan diajukan kembali oleh para Penggugat dalam perkara yang sama, dengan pihak-pihak yang sama, objek yang sama, hubungan hukum yang sama dan dalil-dalil gugatan yang sama serta terhadap pengadilan yang sama, sehingga menurut hukum perkara perdata Nomor : 36/Pdt.G/2021/PN Gst, tanggal 03 Juni 2021 melanggar azas *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap suatu perkara yang dianggap nebis in idem terlebih dahulu haruslah melalui proses pembuktian di persidangan, sedangkan proses pembuktian telah masuk ke dalam pokok perkara dan bukan lagi merupakan ranah eksepsi, oleh karenanya eksepsi tentang Nebis In Idem tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Mengandung Error In Persona

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya ternyata tidak lengkap seluruh para pihak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena masih ada pihak-pihak lain yang turut menguasai dan bertempat tinggal serta memiliki bangunan rumah diatas objek sengketa sejak puluhan tahun berdasarkan alasan yang sah secara hukum yang merupakan pembagian warisan dari orang tua mereka; bahwa jika membaca gugatan penggugat pada halaman 5 point 9 yang mendalilkan bahwa Tergugat I s/d Tergugat V telah menguasai tanah objek perkara secara ilegal khususnya hamparan tanah bidang II, maka secara hukum masih ada pihak-pihak lain yang mengusahakan dan menguasai tanah objek perkara berdasarkan alasan yang sah secara hukum sebagai warisan dari orang tua mereka Alm. Faelumbowo Zebua Alias Ama Dolona yakni keturunan dari Alm. Lala'aro Zebua, Alm. Fo'arota Zebua, Alm. Fetero Zebua yang merupakan saudara kandung dari Tergugat IV Yawazaro Zebua dan Alm. Firmus Zebua (suami Tergugat V/orang tua Turut Tergugat VII s/d Turut Tergugat XII) juga harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan para penggugat, karena Alm. Lala'aro Zebua, Alm. Fo'arota Zebua, Alm. Fetero Zebua dan diteruskan oleh keturunannya juga memiliki tanah/kebun yang terletak disisi sebelah Utara rumah Tergugat V Fatialina Zebua dan Turut Tergugat VII s/d Turut Tergugat XII;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika mencermati gugatan para penggugat pada halaman 3 point 4 dan halaman 4 point 5 yang mendalilkan bahwa para penggugat memiliki sebidang tanah warisan seluas \pm 2 hektar yang terdiri dari 2 bidang yakni bidang I dan bidang II, maka dengan luas tanah yang demikian jika

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan luas tanah milik Tergugat II s/d Tergugat V maka sepatutnya masih banyak pihak-pihak lain yang turut menguasai dan bertempat tinggal diatas tanah seluas \pm 2 hektar tersebut berdasarkan alasan yang sah secara hukum mestinya harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan para penggugat; bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365K./Pdt/1984 tanggal 10 juni 1985 dalam pertimbangannya menyatakan : *"Penting untuk ikut mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikuti sertakan dalam gugatannya;*

Menimbang, bahwa para Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan kepada Tergugat I Budisokhi Zebua dalam perkara ini, karena tanah milik Sanibe Laoli (almh) istri dari Budisokhi Zebua tersebut telah dijual kepada Yuslinawati Zendrato pada tanggal 18 Agustus 2018 sebagaimana Surat Keterangan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi, dan Tergugat I Budisokhi Zebua tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengelola tanah objek perkara; hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1983 No. 1072 K/Sip/1982 dalam pertimbangannya menyebutkan *"Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai objek sengketa"*, sehingga dengan demikian menurut hukum gugatan penggugat mengandung cacat formil maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermatia gugatan Penggugat, ternyata bahwa telah jelas dimuat identitas para pihak, baik penggugat maupun para tergugat, sedangkan terhadap pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah hak daripada penggugat itu sendiri, dengan demikian Eksepsi tentang Error In Persona tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Ganti Kerugian yang tidak berdasar

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya adalah suatu dalil yang tidak masuk akal dan tidak berdasar serta terlalu mengada-ada dengan meminta ganti rugi kepada para tergugat, karena sesungguhnya tanah objek sengketa adalah milik para Tergugat yang telah dikuasai dan diusahakan berdasarkan alasan yang sah secara hukum dan turun temurun, dengan demikian perincian kerugian para penggugat tidaklah sempurna; bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1971 tanggal 02 Juni 1975 yang berbunyi : *"Suatu gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh tergugat*

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa tentang adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak tentunya haruslah dibuktikan di persidangan melalui proses pembuktian, sedangkan proses pembuktian telah masuk ke dalam pokok perkara dan bukan lagi ranah daripada eksepsi, oleh karenanya eksepsi tentang kerugian yang tidak mendasar tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI serta Turut Tergugat VIII mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (obscur libel) dengan alasan tidak jelas luas dan ukuran tanah objek sengketa dan tidak jelasnya petitum gugatan Para Penggugat tidak menentukan dalam tuntutan mengenai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya didalilkan bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas ± 2 (dua) hektar sebagai warisan dari Alm. Desiderius Taliaro Zebua, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Lolomoyo Tuhemberua tertanggal 7-7-1977 dan diterangkan pula pemilik batas sebelah utara, selatan, timur dan barat dengan jelas, meskipun ukuran panjang dan lebar tidak disebutkan karena luas dan pemilik batas dalam empat penjurus mata angin disebutkan pemiliknya, hal ini tidak membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur, oleh karena itu dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang dalil eksepsi gugatan Para Penggugat kabur dengan alasan tidak jelasnya petitum gugatan Para Penggugat tidak menentukan dalam tuntutan mengenai tanah objek sengketa, Pengadilan akan mempertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memcermati isi surat gugatan Para Penggugat tentang Posita dan petitum dalam surat gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat dalam positanya mendalilkan sebagai ahliwaris dari alm. Desiserius Taliaro Zebua yang memiliki sebidang tanah kebun seluas 2 (dua) hektar dan telah disebobot oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, tetapi setelah diteliti petitum gugatan Para Penggugat tidak ada petitum yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang mana yang sah milik Para penggugat dalam artian tidak ada tuntutan dalam petitum satupun yang menyatakan tanah objek sengketa adalah

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Para Penggugat. Dengan demikian karena tidak ada tuntutan dalam petitum tanah objek sengketa mana yang menjadi hak milik Para penggugat, maka hal itu membuat surat gugatan Para penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu dalil eksepsi Para Tergugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, maka eksepsi Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI serta Turut Tergugat VIII tersebut harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI serta Turut Tergugat VIII yang menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (obscur libel) telah dinyatakan diterima, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi dalam Pokok Perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI serta Turut Tergugat VIII dalam Konvensi, juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi merupakan pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

DALAM KONVENSİ

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat I s/d VI serta Turut Tergugat VIII, Tergugat VI dan Tergugat VII tentang gugatan kabur (obscur libel);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp8.325.000,00 (Delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 oleh kami, Agus Komarudin S.H. sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F Sitohang, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst, tanggal 03 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat serta Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, Turut Tergugat VII, Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H.M.H

Agus Komarudin, S.H.

d.t.o.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Trisman Zandroto

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gst.